

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Peradilan Agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pemerintahan Kolonial Belanda, berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini.” Maka, pengadilan Agama pun menjalankan tugasnya dengan berdasarkan pada undang-undang (UU) yang telah ada, namun bukan UU yang khusus mengatur tentang Pengadilan Agama itu sendiri, hingga diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU Nomor 7 Tahun 1989 juga mengatur tentang hukum acara Peradilan Agama. Pada pasal 54 UU tersebut disebutkan, "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini."¹

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa Hukum Acara Peradilan Agama bersumber (garis besarnya) pada 2 aturan, yaitu yang terdapat pada UU

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 20.

Nomor 7 Tahun 1989 dan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.² Sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Peradilan Umum antara lain:

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui),
2. Rbg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), atau disebut juga Reglemen Untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa dan Madura,
3. Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), yaitu zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie*³,
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*), atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
5. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁴

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, beserta perubahannya,
2. UU Nomor 18 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung,
3. UU Nomor 1 tahun 1974, dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan Permasalahannya.⁵

² Ibid.

³ Peradilan tingkat pertama untuk golongan Eropa-Timur Asing. Lebih lanjut, berdasarkan golongan penduduknya, pada masa kolonial Belanda terdapat dua pengadilan umum tingkat pertama, yaitu *Raad van Justitie* bagi golongan Eropa dan Timur Asing dan *Landraad* bagi golongan Bumiputera. M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 2.

⁴ Roihan A., *Hukum Acara*, 20.

Maka, Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan di atas, Selain dari itu, menurut Roihan A. Rasyid, pada suatu ketika Peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum proses menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama.⁶

Segala peraturan hukum dan hukum proses dalam Islam terkandung dalam fiqh. Fiqh sendiri merupakan produk hukum hasil ijtihad para ulama' fiqh menggunakan kaidah *ushuliyyah* terhadap sumber-sumber hukum Islam yang berupa *nash*. Namun tidak semua ulama fiqh dapat menghasilkan produk hukum fiqh, hanya ulama fiqh dengan spesifikasi dan kualifikasi khusus yang dapat dan dipercaya melakukannya, seperti mengetahui keseluruhan isi Al-Qur'an beserta *asbab al-nuzul*-nya, serta menghafalkan ratusan ribu hadits beserta *asbab al-wurud*-nya.⁷ Ketatnya persyaratan untuk menghasilkan produk hukum berupa fiqh tersebut menyebabkan sangat sedikitnya ulama' fiqh yang mampu menghasilkan produk fiqh, bahkan aliran fiqh yang diakui *mu'tabarah* hanya ada empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Menurut Martin Shapiro, struktur pengadilan Islam tidak mengenal upaya hukum. Menurut beliau putusan hakim bersifat "*final and irrevocable*", tidak bisa dikoreksi oleh peradilan atau instansi lain. Peradilan Islam tidak mengenal

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), I: 6.

hirarki.⁸ Namun pernyataan ini dibantah oleh David S. Powers. Menurut David S. Powers, pernyataan Martin Shapiro dangkal, berdasar penelitian dari sudut teori dan analisis yang ditemukan mengenai kehidupan peradilan Islam yang mengenal koreksi dan perubahan putusan. Tindakan itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Ibu Kota (*Chief judge of Capital City*) terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan para hakim lokal. Namun uniknya apabila Ketua Pengadilan Kota telah melakukan reviu terhadap putusan hakim lokal, tidak dikenal lagi sistem hirarki untuk meninjau putusan hirarki yang dilakukan. Jika diikuti jalur analisa yang dikemukakan David S. Powers, sejak masa Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dikenal berbagai bentuk pengawasan dan koreksi terhadap perlakuan Hakim dalam menangani pemeriksaan perkara. Namun pengawasan dan koreksi itu tidak dikembangkan menjadi sistem hierarki pengadilan formil. Satu segi, dikenal bentuk-bentuk upaya peninjauan perlakuan dan putusan Hakim. Pada segi lain, tata cara dan sistem hierarkinya tidak diatur dan ditentukan secara formil. Sudah barang tentu hal ini mengandung kelemahan, dipandang dari ide politik penegakan hukum (*law enforcement*):

1. Tidak mampu mewujudkan *unified legal frame work* (landasan hukum yang seragam),
2. Akibatnya, kurang terbina *law standard* (standar hukum) yang mampu menegakkan kepastian hukum.⁹

Akan tetapi sebaliknya, cara-cara pengembangan yang tidak dilakukan secara formil ada manfaatnya. Tata tertib beracara mungkin lebih lincah

⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa.*, 31.

⁹ *Ibid.*, 31-32.

melayani kebutuhan masyarakat. Jalannya prosedur dan proses pelayanan koreksi atau terhadap putusan para hakim lebih lentur menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik dan budaya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mengenai koreksi terhadap putusan hakim menurut sejarah hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Persamaannya ialah antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terdapat koreksi atas putusan para hakim. Namun perbedaannya, dalam sistem hukum Islam tidak mengenal adanya hierarki dalam lembaga peradilan, sedangkan di Indonesia terdapat hierarki dalam lembaga peradilan.

Di dalam hukum acara perdata, dikenal adanya verzet. Verzet merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dipergunakan terhadap putusan/penetapan verstek, tempat si tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali.¹⁰ Sedangkan verstek ialah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Jangka waktu pengajuan verzet adalah 14 hari sejak diterimanya putusan verstek oleh tergugat, jadi pada tenggang waktu tersebut, putusan verstek masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Ketentuan perundang-undangan mengenai verzet diatur dalam hukum acara perdata peradilan umum Indonesia, yang mana hukum ini diambil dari hukum peninggalan jaman kolonial Belanda, dan tidak didasarkan pada sumber hukum Islam. Verzet merupakan perwujudan dari salah satu asas peradilan,

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 99.

yakni mendengar kedua belah pihak.¹¹ Verzet merupakan salah satu bentuk upaya hukum di pengadilan tingkat pertama selain upaya hukum banding, namun berbeda dengan upaya hukum banding, sebab dalam upaya hukum banding, proses penyelesaiannya dilakukan di pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding, sedangkan verzet masih dilakukan di pengadilan tingkat pertama.¹² Maka, dalam pelaksanaannya, upaya hukum verzet merupakan upaya hukum yang tidak memerlukan hierarki.

Dalam perkara cerai gugat, putusan verstek yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap penggugat, hingga akhirnya putusan tersebut dinyatakan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), sehingga tidak dapat lagi diupayakan melalui upaya hukum biasa, seperti banding, kasasi dan verzet. Padahal jangka waktu agar putusan verstek tersebut dinyatakan *inkracht* tidak sebentar, yaitu selama jangka waktu 14 hari, itu pun dihitung mulai diterimanya salinan putusan verstek oleh tergugat, dengan ketentuan tanggal/hari saat dimulainya perhitungan waktu tidak dihitung.¹³

Salah satu contoh upaya hukum verzet dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama Muara Enim nomor 423/Pdt.G/2008/PAME tentang perkara cerai gugat, dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pelawan, yang semula tergugat mengajukan verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat nomor 423/Pdt.G/2008/PAME, dengan alasan bahwa Pengadilan Agama hanya

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 12.

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaruan*, 207-208.

¹³ *Ibid.*, 209.

menyidangkan satu pihak saja, atau tanpa memanggil pihak tergugat (pelawan) secara resmi dan patut. Karena ketidaksesuaian alamat tergugat dengan yang tertera dalam gugatan cerai penggugat. Dalam surat putusan tersebut, dinyatakan bahwa pelawan, merupakan pelawan yang benar dan upaya hukum verzet diterima dan putusan verstek dicabut. Namun, setelah melalui sidang pemeriksaan lebih lanjut kepada kedua belah pihak, gugatan penggugat tetap diterima dan dikabulkan, karena memang bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sudah cukup kuat, sehingga jatuh talak satu bain suhro terhadap penggugat.

Contoh serupa terdapat di dalam uraian surat putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 160/Pdt.G/2010/PAJP, dimana pelawan menyatakan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama tidak sah, dengan alasan bahwa dalam surat panggilan (*relaas*) yang dilayangkan tidak terdapat tanda tangan dari pihak yang bersangkutan, serta alamat yang tertera dalam gugatan cerai tidak sesuai dengan alamat pelawan. Dalam surat putusan tersebut dinyatakan bahwa pelawan merupakan pelawan yang benar, namun verzet dari pelawan tidak tepat dan tidak beralasan, dan menguatkan putusan verstek yang dibuat sebelumnya.

Dari dua contoh di atas dapat diketahui bahwa upaya hukum pelawan berupa verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat, walaupun diterima dan dapat membatalkan putusan verstek sebelumnya, namun belum tentu dapat mengubah substansi dari putusan verstek tersebut, kecuali putusan tersebut bukan lagi berupa putusan verstek, melainkan putusan biasa. Adapun isi

putusan dalam dua contoh di atas tetap mengabulkan gugatan penggugat. Sehingga seakan-akan upaya hukum yang dilakukan dalam dua contoh perkara ini hanya akan mengulur-ulur jatuhnya talak.

Memang hal tersebut bertujuan untuk tidak mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh tergugat, sehingga putusan hakim tidak berkesan berat sebelah. Namun yang terjadi malah sebaliknya, ketidakpastian hukum yang dialami pihak penggugat dikarenakan ternyata putusan yang telah dibacakan oleh hakim ternyata belum bersifat final hingga mendapat kekuatan hukum tetap. Sedangkan hukum Islam menghendaki adanya kepastian hukum bagi orang yang menghendaki, dalam hal ini ialah penggugat. Maka, pada kondisi seperti inilah dibutuhkan pandangan hukum Islam mengenai permasalahan di atas, sebab sudah seharusnya segala peraturan yang berlaku di Peradilan Agama tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk yang berasal dari hukum peninggalan kolonial Belanda, dan apabila ditemukan ketidakserasian diantara keduanya, maka sudah seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai hukum acara Peradilan Agama di Indonesia yang sesuai dengan hukum Islam di Indonesia, agar tidak terjadi cacat hukum dalam Peradilan Agama Indonesia.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai upaya hukum verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam hukum acara di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Peradilan Agama Indonesia?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai upaya hukum verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat di Peradilan Agama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan hukum Islam mengenai upaya hukum verzet atas putusan verstek perkara cerai gugat. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam hukum acara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Peradilan Agama Indonesia.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai upaya hukum verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat di Peradilan Agama Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dari dilakukannya penelitian ini, harapan penulis adalah dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pembaruan terhadap wawasan khasanah teori-teori ilmu hukum, khususnya mengenai teori hukum acara Peradilan Agama di Indonesia, serta memberikan pandangan baru dalam pemahaman tekstual hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat luas (publik), terutama dapat memberikan pengetahuan mengenai upaya hukum verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat perspektif hukum Islam, serta dapat menjadi wacana bagi pemerintah eksekutif dan yudikatif, khususnya Pengadilan Agama dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat.

E. Kajian Teoritik

1. Cerai Gugat

Perceraian adalah pemutusan ikatan perceraian antara suami istri atas dasar permohonan suami (cerai talak) atau atas dasar gugatan istri (cerai gugat),¹⁴ pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, salah satunya dalam memeriksa perkara

¹⁴ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006), II: 31.

sengketa perkawinan.¹⁵ Cerai gugat dilakukan dalam hal istri mengajukan gugatan perceraian, sedangkan alasan perceraian tersebut berdasarkan fakta si istri tetap tamkin pada suaminya (istri tetap patuh menjalankan kewajiban sebagai istri), maka suami dapat diberi beban kewajiban membayar nafkah idah dan nafkah anak.¹⁶

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami (cerai talak) dan perceraian atas kehendak istri (cerai gugat). Menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suamilah yang berhak melepas tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak, sedang dalam perkara cerai gugat, istri tidak punya hak untuk menceraikan suami, oleh sebab itu ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutus perkawinan dengan kekuasaannya.¹⁷

Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup, termasuk dalam pemeriksaan para saksi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan yang prinsip dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, lebih-lebih menyangkut masalah nafkah batin. Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dengan cara tertutup tersebut harus dimuat dalam berita acara persidangan.¹⁸

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek.*, 201.

¹⁶ *Pedoman.*, II:31.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek.*, 202-203.

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan.*, 174

Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun.¹⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya.
- b. Meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Mendapat hukuman penjara lima tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad.²⁰

Saksi dalam perkara cerai gugat haruslah merupakan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan harus disumpah sebelum memberikan kesaksian, atau kesaksiannya tidak diterima, dan hanya

¹⁹ Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2001), 28.

²⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 111-112.

menjadi penjelasan atau keterangan saja.²¹ Karena dalam UU No. 7 tahun 1989 tidak mengatur tentang persaksian, maka saksi non muslim dapat diterima, dan kedudukan saksi perempuan sederajat dengan saksi laki-laki.²²

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara cerai gugat dan berkesimpulan bahwa istri punya alasan yang cukup dan telah terbukti untuk bercerai, dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²³

Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴ akibat yang timbul dari perceraian tersebut antara lain:

a. *Iddah*

Iddah atau masa tunggu ialah masa setelah putusnya perkawinan istri untuk tidak boleh dinikahi, dan diperbolehkan bagi suami (bekas suami) untuk merujuknya kembali, kecuali pada talak bain.²⁵

Masa *iddah* bervariasi, tergantung dari sebab putusnya perkawinan dan kondisi istri. Apabila ketika putus perkawinan kondisi

²¹ Wildan Suyuthi, *Beberapa.*, 42.

²² *Ibid.*, 42-44.

²³ Mukti Arto, *Praktek.*, 223-224.

²⁴ *Ibid.*, 224.

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), 138-139.

istri hamil, maka masa *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan. Apabila putusnya perkawinan sebab kematian suami, maka masa *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Apabila putusnya perkawinan sebab jatuh talak, maka *iddahnya* adalah tiga kali suci, menurut imam Syafi'i dan Maliki, dan tiga kali haid menurut imam Hanafi dan Hambali, jika istri dalam keadaan tidak haid (menopause), maka masa *iddahnya* adalah tiga bulan.²⁶

b. *Mut'ah*, dan nafkah

Mut'ah adalah pemberian untuk menggembirakan hati, *mut'ah* diberikan oleh suami (bekas suami) kepada istri (bekas istri), kadar *mut'ah* menyesuaikan dengan keadaan dan kedudukan suami, boleh berupa uang, pakaian, atau barang lain. Sedangkan nafkah wajib diberikan suami kepada istri yang ia talak dan anak-anaknya, selama masa *iddahnya*, termasuk dalam nafkah ialah tempat tinggal, pakaian dan biaya hidup. Selain itu, bagi suami yang maharnya belum dilunaskan selama pernikahan juga wajib melunasi maharnya.²⁷

c. *Hadhanah*

Hadhanah ialah pengasuhan anak, dalam ketentuannya, apabila anak berusia kurang dari tujuh tahun, maka pengasuhan anak diserahkan pada pihak ibu, selama ibunya belum kawin dengan laki-laki lain, sedangkan jika telah berumur tujuh tahun ke atas, maka anak boleh memilih antara tinggal dan diasuh oleh ibunya atau bapaknya, dengan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 126-127.

syarat bahwa yang mengasuh dapat mendidik anaknya dengan benar. Apabila tidak dapat mengasuh dengan benar sedangkan ia dipilih oleh anaknya, maka yang berhak mengasuhnya adalah yang lebih bisa mengasuh dengan benar. Sedangkan biaya pengasuhan anak tetap dibebankan kepada suami sampai anak tersebut dewasa.²⁸

2. Verstek dan verzet

Putusan verstek diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut, dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Apabila tergugat pernah menghadiri persidangan dan pada saat dijatuhkan putusan tidak hadir, maka perkaranya tidak dapat diputuskan secara verstek, melainkan merupakan putusan *contradictoir*. Putusan verstek hanya dapat disahkan ketika tergugat atau para tergugat tidak hadir.²⁹

Jika tergugat lebih dari satu orang dan salah seorang pernah hadir dalam satu persidangan, maka perkara diperiksa secara *contradictoir* dan pada bagian akhir dari surat putusan disebutkan siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir, termasuk tergugat atau para tergugat yang selama pemeriksaan tidak pernah hadir.³⁰

Atas putusan verstek dapat dilakukan upaya hukum verzet bagi tergugat. Verzet dapat diajukan dalam jangka waktu empat belas hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada tergugat, jika putusan tidak

²⁸ Ibid., 146-147.

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan.*, 205-206.

³⁰ Ibid.

diberikan kepada tergugat secara langsung, maka verzet dapat diterima hingga hari kedelapan setelah *aanmaning* (teguran untuk eksekusi putusan). Apabila dalam sidang verzet tergugat (pelawan) tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek kedua, dan tuntutan perlawanan verzet tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Verzet atas putusan verstek hanya dapat diajukan sekali saja, yakni pada putusan verstek pertama, sedang terhadap putusan verstek yang kedua, pihak yang bersangkutan diperkenankan mengajukan banding.³¹ Verzet diproses pada pengadilan tingkat pertama, sebab di dalam Peradilan Agama dikenal asas *Audi et Alteram Partem*, yaitu kedua pihak harus diperlakukan sama, harus didengar keterangannya masing-masing. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.³²

F. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, penelitian yang memfokuskan kajiannya pada verstek memang ada, beberapa dari karya tulis atau penelitian tersebut adalah:

Karya skripsi Himawa Nurhayati berjudul “Putusan Verstek ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta)”³³ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengabulan gugatan di

³¹ Ibid., 207-209.

³² Wildan Suyuthi, *Beberapa .*, xx.

³³ Himawa Nurhayati, “Putusan Verstek Ditinjau Dari Segi Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006).

luar hadirnya tergugat yang semata-mata bertujuan untuk menentukan sikap tergugat saja agar tidak mengundur-undur sidang, Hal ini jelas bertentangan dengan asas “*audi et alteram partem*” di mana hak-hak dan kepentingan tergugat pun harus diperhatikan dan dilindungi dalam acara verstek.

Dalam skripsi yang disusun oleh Alaik Khoiril Huda yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002", disebutkan bahwa sebagian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus antara tahun 2000-2002 (858 perkara) dikarenakan tergugat mengetahui panggilan tersebut, akan tetapi enggan untuk hadir dalam persidangan. Adapun tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, dengan demikian perkara tersebut diputus secara verstek, dengan catatan gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan.³⁴ Terhadap putusan verstek tersebut tergugat dapat menempuh upaya hukum verzet.

Skripsi dengan judul “Verzet Terhadap Putusan Verstek”, oleh Muhammad Kholiq, mahasiswa jurusan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini merupakan studi kasus tentang Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn. Dalam pembahasannya, penulis menitikberatkan pembahasan kepada sikap yang diambil hakim dalam menyelesaikan upaya hukum verzet tersebut.³⁵

³⁴ Alaik Khoiril Huda, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

³⁵ Muhamad Kholik, “Verzet terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut, seluruhnya membahas mengenai verstek, namun tidak membahas secara rinci mengenai pandangan hukum Islam dalam upaya hukum verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat, dan sejauh pengamatan penulis, belum ada literatur maupun penelitian yang membahas mengenai pandangan hukum Islam dalam upaya hukum verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian "*library research*" yaitu telaah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahan-bahan pustaka, baik itu berupa buku-buku, skripsi, jurnal, yang terkait dengan permasalahan verzet dan verstek. Karya ilmiah jenis ini berisi suatu topik yang di dalamnya memuat gagasan, yang didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.³⁶

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, maka sumber data yang digunakan terfokuskan pada sumber data sekunder.³⁷ Pada penelitian

³⁶ Etty Indriati, *Menulis Karya Ilmiah, Artikel, Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 21.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 31.

hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁸

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, termasuk ke dalam kategori pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif (menggambarkan apa adanya),³⁹ yang menunjuk kepada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, yang dapat berupa ungkapan, catatan atau tingkah laku serta mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara *holistik* (diartikan secara menyeluruh).

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁰ Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga penulis tinggal mencari dan mengumpulkan, sumber data sekunder dibagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat,⁴¹

Terdiri dari:

- 1) Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang talak dan Qadha.

³⁸ Ibid.,118.

³⁹ Anonim. "Data Sekunder dan Data Primer", *Wordpress* (Online), <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2013.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 31.

- 2) Undang-undang yang mengatur tentang Hukum Acara Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴² yaitu :

- 1) Literatur-literatur yang membahas tentang Verzet dan verstek.
- 2) Literatur-literatur yang membahas tentang fiqh munakahat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus bahasa Arab-Indonesia
- 3) Ensiklopedi Hukum

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu berupa proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan melalui langkah-langkah yang meliputi penggolongan data dalam pola, tema, sampai dengan penafsiran data, sehingga dapat memberi makna yang menjelaskan pola dan mencari hubungan antara berbagai konsep dalam penelitian.⁴³

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian deduktif, yakni metode mengolah data untuk mencapai

⁴² Ibid.

⁴³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), 126.

kebenaran ilmiah dengan jalan berangkat dari pengetahuan umum yang berupa gagasan atau kerangka teori dari para ahli yang diakui kredibilitasnya dan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan tentang fakta-fakta dan realita yang bersifat partikular (khusus).⁴⁴

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini penulis menyusun kerangka pemikiran secara sistematis, yang akan penulis sajikan dalam lima bab sebagai berikut :

Pada bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis menguraikan tentang verstek dan verzet dalam hukum acara di Indonesia dan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek. Juga disertakan pembahasan mengenai verstek dan verzet dalam perkara cerai gugat.

Pada bab ketiga, penulis membahas tentang cerai gugat. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai cerai gugat sebagai pintu masuk perceraian di Pengadilan Agama, tata cara pengajuan cerai gugat dan tempat pengajuan cerai gugat.

Bab keempat membahas tentang upaya hukum verzet terhadap putusan verstek perkara cerai gugat di Peradilan Agama Indonesia perspektif hukum

⁴⁴ Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Kediri: STAIN Kediri, 2009), 3.

Islam. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam mengenai Putusan Verstek dan Upaya hukum Verzet yang terjadi dalam perkara cerai gugat.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, disertai saran-saran atas hasil kesimpulan tersebut.